



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi aparatur sipil negara di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara korps profesi aparatur sipil negara memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah korps profesi ASN Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah KORPRI Kabupaten Banyumas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pasal 3

- (1) Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. keadilan;
 - b. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
 - c. asas praduga tak bersalah;
 - d. asas keterbukaan; dan
 - e. asas akuntabilitas.
- (2) Yang dimaksud dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.
- (3) Yang dimaksud dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- (4) Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (5) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- (6) Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Tujuan pemberian bantuan hukum meliputi:

- a. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan perlindungan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan.
- (2) Kompetensi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peradilan Umum; dan
 - b. Peradilan Tata Usaha Negara

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh BKPSDM berkoordinasi dengan LKBH KORPRI.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada BKPSDM yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dimana ASN bertugas atau atasan langsungnya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BKPSDM menyampaikan kepada LKBH untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam permasalahan hukum sebagaimana dimohonkan, dan hasilnya dituangkan dalam surat rekomendasi ditunjukkan kepada BKPSDM.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan BKPSDM untuk menentukan ASN yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh LKBH KORPRI Kabupaten Banyumas.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPSDM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002